

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT
DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN
KODE ETIK ADVOKAT**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ABDUL ROSYID

NIM. 05 350 117

DOSEN PEMBIMBING:

1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. M. NUR, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Persoalan pelanggaran profesi, telah diperdebatkan sepanjang zaman dan pelanggaran semacam ini sering disebut *white collar crime*, karena masalah tersebut menyangkut etika, tata nilai yang dapat berkembang dalam masyarakat dan pelakunya adalah orang-orang yang patut menjadi teladan masyarakat. Maksud pelanggaran kode etik adalah perbuatan atau perkara yang melanggar aturan suatu organisasi yang mana sanksi yang diberikan berbeda dengan pelanggaran hukum pidana yang sanksinya lebih berat. Penegakan terhadap peraturan-peraturan khususnya kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga menimbulkan keseimbangan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Bentuk pemulihan terhadap pelanggaran kode etik adalah penindakan secara tegas kepada pelanggar kode etik. Dengan lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tentunya ada suatu aturan yang mengatur dan mengawasi kinerja advokat apabila advokat melakukan pelanggaran kode etik advokat, yaitu Dewan Kehormatan Advokat. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun bermaksud untuk meneliti: “Bagaimana eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Advokat?”

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis secara *deskriptik analitik*. Pendekatan normatif-yuridis dengan proses berpikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik dengan melihat beberapa kasus pelanggaran tidak berjalan efektif dan hanya bersifat pasif. Tidak efektif karena tidak dapat menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang ada, dan bersifat pasif, karena tidak dapat menjalankan perannya apabila tidak ada laporan pelanggaran Kode Etik walaupun Dewan Kehormatan mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik oleh anggota Advokat. Pengenaan sanksi pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat tidak pernah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada karena tidak ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atas pelanggaran Kode Etik Advokat. Secara posisi kelembagaan, Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga pengawasan advokat yang independen, memiliki kesamaan dengan *wilayat al-Hisbah* dan *wilayat al-Mazalim* yaitu sebagai lembaga peradilan Islam yang juga independen dari kekuasaan Khalifah. Hanya bedanya Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga organisasi advokat yang mandiri di Indonesia sedangkan *wilayat al-Hisbah* dan *wilayat al-Mazalim* berada dalam lembaga peradilan Islam.



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Rosyid
NIM : 05 350 117
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Advokat

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Ramadhan 1432 H
02 Agustus 2011 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin. S.H., M.Hum.
NIP: 19730924 200003 1 001



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Rosyid
NIM : 05 350 117
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Advokat

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Ramadhan 1432 H
02 Agustus 2011 M

Pembimbing II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 316/ 2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Advokat*

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Rosyid

NIM : 05 350 117

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2011

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin. S.H., M.Hum.

NIP: 19730924 200003 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 25 Agustus 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorkhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
(Alm) Ayah dan Ibuku yang terhormat
Kakak-kakakku dan adikku
serta Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

الناس بين حكمتهم وإذا أهلها إلى الأمنت تؤدوا أن يأمركم الله إن
بصيرا سميعا كان الله إن^ق به يعظكم نعم الله إن^ج بالعدل تحكموا أن

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan sebuah hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil,
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepada kamu. . . ”*
(An-Nisa’ [4]: 58)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

حيم الرحمن الرَّ اللهُ بِسم

وأصحابه أله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
عبده محمدا أن وأشهد له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن أشهد. اجمعين
:أما بعد. ورسوله

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
4. Bapak Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
6. Almarhum Ayahanda tercinta H. Abdurrahman dan Ibundaku tersayang Hj. Khoiriyah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun.
7. Kakak-kakakku; Rohbiyah, H. Syamsuddin, Zubaedah, Siti Aisyah, Ahmad Khotib, Rojiah dan adikku tersayang Laelatul Mahmudah yang selalu menginspirasi dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat. Terimakasih atas doa dan semua bentuk dukungan yang telah kalian berikan selama ini.

8. Seluruh teman-teman di Jurusan *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* angkatan 2004 dan 2005 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman senasib-seperjuangan, Ipul (udin), Akbar, tyo (jengkol), terimakasih atas semua dukungan, canda dan tawanya selama ini. Kakak-kakak “ABEAS” dan “Daar el-Hikmah” yang telah lebih dulu menyelesaikan studinya, terimakasih atas semua canda dan tawa serta pengalaman dan dukungan yang telah kalian berikan. Seluruh teman-teman IKPMB (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Betawi) Dki Jakarta-Yogyakarta, teman-teman tim hajir marawis el-Batavi, teman-teman UKM JQIH Al-Mizan terimakasih atas semua pelajaran dan pengalamannya. Teman-teman JBC (Jakarta Bikers Community) Jogjakarta, *keep safety riding brother.*

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1432 H
29 Juli 2011 M

Penyusun,



Abdul Rosyid
NIM: 05 350 117

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fathah	a	A
--	Kasrah	i	I
---	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
نُكِرَ	Zukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
...ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūḥah

1. Transliterasi *ta' marbūḥah* hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbūḥah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbūḥah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūḥah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-ḥajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعْمَ	Nu'ima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-sayyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuzūna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمْرْتُ	umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلٌ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal laṭī unzila fihi al- Qur'an
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB III: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB III: PEMIKIRAN ISLAM TENTANG ETIKA DALAM PENEGAKAN	
HUKUM	17
A. Pengertian dan Sumber Etika Islam.....	17
1. Pengertian Etika Islam.....	17
2. Sumber Etika Islam	19
B. Konsep Nilai dalam Etika Islam	26
1. Konsep keadilan.....	28
2. Konsep kehendak bebas.....	34
3. Konsep pertanggungjawaban.....	37

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KODE ETIK ADVOKAT	42
A. Kode Etik Advokat.....	42
1. Pengertian Kode Etik.....	42
2. Pengertian Advokat	50
B. Nilai-nilai dalam Kode Etik Advokat.....	55
C. Rincian Kode Etik Advokat	65
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK	73
A. Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik	73
1. Kedudukan, Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Advokat	73
2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik	78
3. Tata Cara Pemeriksaan Oleh Dewan Kehormatan Daerah	81
4. Sidang-Sidang Dewan Kehormatan Daerah.....	85
5. Sanksi – Sanksi.....	86
6. Keputusan Dewan Kehormatan.....	88
7. Pemeriksaan Tingkat Banding	89
B. Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik.....	91
BAB V: PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.¹

Sejalan dengan pengertian di atas, profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah selayaknya bila di masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum, seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajaran, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik.²

¹Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

²*Ibid.*

Nilai-nilai di atas, seharusnya berlaku pada semua jenis profesi yang secara langsung dapat dianggap sebagai bidang-bidang profesi hukum dalam menegakkan peradilan.³

Pengelaborasi nilai-nilai moral umum ke dalam seperangkat norma perilaku khusus yang dapat diberlakukan dan dijadikan sebagai standar dalam menilai perilaku konkret pengemban pengawas profesi tersebut. Seperangkat norma tersebut dapat diibaratkan kompas karena di samping dapat memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi, sekaligus dapat menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.⁴

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya hubungan yang erat antara etika dengan profesi itu sendiri. Dengan adanya etika para profesi dapat melaksanakan tugas (pengabdian) dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam setiap organisasi profesi akan selalu ada perangkat khusus (dewan kehormatan) untuk mengawasi moral anggota profesinya dan berhak menjatuhkan vonis (sanksi) bagi si pelanggarnya, sehingga kehormatan profesi dapat terjaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Persoalan pelanggaran profesi, telah diperdebatkan sepanjang zaman dan pelanggaran semacam ini sering disebut *white collar crime*, karena masalah

³E. Sumaryono, *Etika Profesi, Norma-Norma Bagi Penghak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 115.

⁴*Ibid.*, hlm. 8.

⁵Lihat Pasal 26 ayat [5] sampai dengan ayat [7] Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Bab IX tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan.

tersebut menyangkut etika, tata nilai yang dapat berkembang dalam masyarakat dan pelakunya adalah orang-orang yang patut menjadi teladan masyarakat. Maksud pelanggaran kode etik adalah perbuatan atau perkara yang melanggar aturan suatu organisasi yang mana sanksi yang diberikan berbeda dengan pelanggaran hukum pidana yang sanksinya lebih berat. Penegakan terhadap peraturan-peraturan khususnya Kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga menimbulkan keseimbangan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Bentuk pemulihan terhadap pelanggaran kode etik adalah penindakan secara tegas kepada pelanggar kode etik. Dengan lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tentunya ada suatu aturan yang mengatur dan mengawasi kinerja advokat apabila advokat melakukan pelanggaran kode etik advokat, yaitu Dewan Kehormatan Advokat.⁶

Dewan Kehormatan Advokat adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Advokat/ Penasehat Hukum, yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi, dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya kode etik profesi advokat/ penasehat hukum ini di organisasi advokat.⁷

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Bab IX tentang Dewan Kehormatan bagian pertama tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa Dewan

⁶Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Advokat/ Penasehat Hukum, yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi, dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya kode etik profesi Advokat/ Penasehat Hukum ini di organisasi advokat masing-masing.

⁷Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, hlm. 8.

Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.⁸

Dari sinilah, perlunya kajian tentang dewan kehormatan dalam menjaga profesi advokat yang menyalahgunakan wewenangnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalani profesi sebagai advokat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah, yaitu: "Bagaimana eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Advokat ditinjau dalam hukum Islam?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi yang digunakan Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Advokat ditinjau dalam hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

⁸Pasal 10 ayat (1)

- a. Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) bagi penyusun dan dunia akademik dalam mengembangkan wacana berpikir agar lebih tanggap dan kritis terhadap masalah-masalah sosial yang timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penyusun tekuni.
- b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam bidang advokat, terutama untuk tujuan agar terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan (skripsi) yang membahas tentang keadvokatan. Namun, belum ada yang khusus membahas tentang eksistensi Dewan Kehormatan Advokat. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Penelitian-penelitian yang dimaksud dalam bentuk skripsi yang membahas tentang advokat di antaranya skripsi Siti Musfaidah dengan judul "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam"⁹ Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kehadiran advokat dipersidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakkan keadilan, memudahkan jalannya sidang dan meolong

⁹Siti Musfaidah, "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

terdakwa yang buta hukum sehingga tidak menjalani hukuman yang lebih berat dari kesalahannya.

Hampir senada dengan Musfaidah, Muntholib melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara"¹⁰

Pada kedua penelitian di atas, pada dasarnya sama-sama menekankan pembahasan mengenai peranan Advokat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dalam membela kliennya berdasarkan putusan pengadilan.

Skripsi selanjutnya adalah skripsi Nurdin yang mengambil judul "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"¹¹ Penelitian ini membandingkan dua produk hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positifnya, pembahasan Nurdin menekankan pada fungsi bantuan hukum pada klien yang tidak mampu membayar jasa advokat. Sementara dalam hukum Islamnya menekankan pada keharusan advokat dalam membela klien di persidangan untuk mencari keadilan.

Penelitian ini juga hampir sama pada penelitian Nasrudin, "Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman"¹² hanya

¹⁰Muntholib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹¹Nurdin, "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹²Nasrudin, "Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

saja objeknya yang berbeda, tapi intinya sama-sama menekankan pembahasan pada penggunaan jasa advokat dalam persidangan.

Demikian pula Shulhah Nurul Laily, dalam skripsinya "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam"¹³ ia lebih banyak membahas tentang etika dan profesi advokat di Indonesia.

Satu-satunya skripsi yang membahas tentang kode etik advokat adalah skripsi Atful Munawar dengan judul 'Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam'.¹⁴ Dalam penelitian ini, Munawar mengungkapkan dua hal kode etik advokat, yaitu bahwa kode etik advokat mengandung nilai-nilai moral yang mendasari diri pribadi advokat, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran; dan nilai-nilai kode etik advokat ditinjau secara hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. Munawar di sini menekankan bahwa prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai-nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek *immoral* disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas, dan keberpihakannya terhadap kebenaran.

¹³Shulhah Nurul Laily, "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁴Atful Munawar, "Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang advokat dalam tinjauan hukum Islam, namun setelah penyusun telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum ada yang spesifik mengkaji tentang eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik advokat ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, penelitian di atas, penyusun jadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang. Oleh karena itu penelitian tentang etika atau moral selalu menempatkan tekanan khusus terhadap konsep-konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan baik dan buruk.¹⁵

Berdasarkan pengertian etimologisnya, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral, ia merupakan cabang disiplin ilmu filsafat. Sedangkan moral lebih tertuju pada prinsip-prinsip benar dan salah, baik dan buruk. Menurut Hans Wehr, dalam bahasa Arab, Etika disebut sebagai *akhlaq* yang digunakan

¹⁵Majid Fakhri, *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyudin Baidhawi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. xv.

sebagai standar aturan atau kaidah untuk menilai sesuatu perbuatan.¹⁶ Sementara istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Kata yang cukup dekat dengan etika dan diketahui secara umum adalah moral.¹⁷ Dalam filsafat etika, objek etika adalah bagaimana memaknai baik dan buruk serta apa standar baik dan buruk tersebut. Secara umum menurut Bertens, etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral dan menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam pengertian lain, Lorens Bagus memberikan pengertian bahwa etika dapat dijelaskan sebagai sistem lain yang berfungsi dalam kehidupan manusia baik individu maupun sosial.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kata moral paling tidak memuat dua hal pokok. Pertama, sebagai cara seseorang atau kelompok dalam bertingkah laku dengan orang lain; dan kedua, adanya norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi dasar bagi cara bertingkah laku tersebut.

Dalam konteks profesi, kode etik mempunyai karakteristik antara lain;

¹⁶Suparman, “Etika Religius Abū Ḥasan al-Mawardī (364/974-450/1058) Kajian Kitāb Adab ad-Dunyā wa ad-Dīn”, dalam *Disertasi* Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 33.

¹⁷K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 5-7

¹⁸*Ibid.*

1. Kode etik merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi.
2. Kode etik dapat berubah dapat berubah seiring dengan perubahan situasi,
3. Kode etik tidak akan efektif, kalau didrop begitu saja dari atasan sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
4. Supaya berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang pada pada prinsipnya tidak bisa dipaksakan dari luar.
5. Kode etik akan berhasil dengan baik apabila pelaksanaannya diawasi terus-menerus dan adanya sanksi bagi pelanggarnya. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sering kali kode etik berisikan wajib lapor, bila ketahuan teman sejawatnya melanggar kode etik.¹⁹

Setiap orang yang menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat/Penasehat Hukum baik sebagai profesinya ataupun tidak, yang bertindak sebagai kuasa hukum mewakili kepentingan Pemerintah, non Pemerintah atau perorangan, baik tanpa ataupun dengan pemberian izin secara insidental berpraktek di muka pengadilan oleh pengadilan setempat,

¹⁹E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 115.

wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia ini.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan dari organisasi profesi seperti Peradi dengan hak kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik berdasarkan berdasarkan hukum acara peradilan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik ini, dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan secara bersama oleh anggota-anggota dari organisasi yang sama atau secara bersama oleh anggota-anggota dari organisasi yang berbeda atau secara bersama oleh anggota organisasi dan non organisasi profesi, bukan Advokat/Penasehat Hukum, terhadap masing-masing pelanggar kode etik diadakan, diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan dari organisasi profesi.²⁰

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika masuk dalam kategori filsafat praktis (*al-hikmah al-'amaliyah*). Filsafat praktis itu sendiri berbicara tentang segala sesuatu 'sebagaimana seharusnya'.²¹ Adapun yang menjadi ciri-ciri etika dalam filsafat Islam adalah:

²⁰A. Sukris Sarmadi, *Advokat: Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan: Menjadi Advokat Indonesia Kini* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 239.

²¹Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant; Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 15-16.

1. Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri.²² Artinya, semua manusia pada hakekatnya-baik muslim maupun bukan-memiliki pengetahuan fitri tentang baik dan buruk;
2. Moralitas dalam Islam didasarkan kepada keadilan, yakni menempatkan segala sesuatu pada porsinya;
3. Tindakan etis itu sekaligus dipercayai pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya; dan
4. Tindakan etis bersifat rasional. Artinya Islam sangat percaya kepada rasionalitas sebagai alat dalam mendapatkan kebenaran.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

1. Jenis dan sifat penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah dengan menggunakan data berupa Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat sekaligus sebagai data primer. Literatur buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti dijadikan sebagai data sekunder, seperti buku-buku (kitab), majalah, dan

²²Majid Fakhri, *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyudin Baidhawi, hlm. 2

jurnal yang berkaitan dengan pembahasan eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan jenis penelitian ini, adalah penelitian pustaka (*library research*), Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*,²³ yaitu dengan jalan membaca dan menelaah bahan-bahan data primer dan sekunder, lalu menggambarkan dan menganalisisnya dengan seutuh mungkin tentang eksistensi Dewan Kehormatan Advokat.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini, penyusun akan menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, dan sumber data yang digali dalam penelitian ini, seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Hukum Islam serta buku-buku yang relevan dengan kajian yang dibahas dan membantu pemahaman dalam penulisan ini.

3. Pendekatan masalah

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu:

- a. Pendekatan normatif adalah suatu cara untuk menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.²⁴ Dengan kata lain bahwa pendekatan ini

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006), hlm. 22. Lihat juga Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet II (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 132.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh-uṣūl fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh. Maksudnya dalam hal ini, eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik advokat yang ditinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam.

- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, seperti UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

4. Teknik analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schaltz dan Straus dikutip Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam bukunya *Analisis Data Kualitatif*, tujuan penafsiran data ada tiga jenis, yaitu *deskripsi sematamata*, *deskripsi analitik* dan *substentif*. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penelitian ini bersifat *deskripsi analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan pemahaman terhadap eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik advokat yang ditinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam. Analisis *deskriptif analitik* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis

interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi.²⁵

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan.

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan tehnik analisis *deduktif* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.²⁶ Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik advokat yang ditinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan runtut, maka penyusun mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan

²⁵Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-19.

²⁶*Ibid.*, hlm. 265.

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka toeretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan mengutarakan kajian pemikiran Islam tentang etika dalam penegakan hukum, maka dalam bab ini akan menjelaskan tentang pemikiran Islam tentang konsep nilai dan etika Islam yang meliputi konsep keadilan, kebebasan, dan konsep pertanggungjawaban

Bab III: karena kajian dalam skripsi ini tentang Kode Etik Advokat. Dalam pembahasan mengkaji tentang kode etik advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, meliputi pengertian kode etik, pengertian advokat, rincian kode etik advokat, dan nilai-nilai dalam kode etik advokat.

Bab IV: merupakan bagian analisis. Dalam bagian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap eksistensi Dewan Kehormatan Advokat dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik. Sebelum menganalisis secara hukum Islam tentang eksistensi Dewan Kehormatan Advokat, maka diutarakan terlebih dahulu Dewan Kehormatan Advokat mulai dari menjelaskan pengertian Dewan Kehormatan itu sendiri, tata cara pengaduan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi advokat, sidang-sidang Dewan Kehormatan, dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan terhadap advokat yang melanggar kode etik.

Bab V: adalah penutup, sebagai akhir dari keseluruhan penelitian ini. Pada bab ini akan menjabarkan tentang kesimpulan dan ditutup dengan memberikan beberapa saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Advokat merupakan dewan yang dibentuk organisasi advokat yang mempunyai fungsi menjaga martabat dan kehormatan, dan mengadili pelanggaran profesi advokat yang sudah diatur dalam Kode Etik Advokat. Dewan Kehormatan Advokat berwenang menerima laporan atas dugaan pelanggaran kode etik. Dari laporan tersebut, Dewan Kehormatan Advokat berhak melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan advokat yang dilaporkan atau dikeluhkan. Atas dasar hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan Advokat lalu mengadakan sidang dan jika terbukti akan diberi sanksi.

Dengan demikian, menurut penyusun apabila melihat posisi dan kewenangan yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Advokat sarat dengan pengawasan yang dijalankan oleh wilayah *al-Mazalim* dan wilayah *al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Dewan Kehormatan Advokat mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.

Secara posisi kelembagaan, Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga pengawasan advokat yang independen, memiliki kesamaan dengan *Wilayah al-Hisbah* dan *Wilayah al-Mazalim* yaitu sebagai lembaga peradilan Islam yang juga independen dari kekuasaan Khalifah. Hanya bedanya Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga organisasi advokat yang mandiri di

Indonesia sedangkan *wilayah al-Hisbah* dan *wilayah al-Mazalim* berada dalam lembaga peradilan Islam.

Secara kewenangan dan mekanisme kerjanya, Dewan Kehormatan Advokat juga memiliki kesamaan dengan wilayah al-Hisbah. Yaitu Dewan Kehormatan Advokat berwenang menerima laporan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi advokat, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan advokat yang dilaporkan atau dikeluhkan, dan selanjutnya mengeluarkan sanksi. *Wilayah al-Hisbah* juga demikian, di mana *muhtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kemudian memberikan sanksi *ta'zir* (sanksi disiplin). Keduanya juga mempunyai tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri melakukan pengawasan atas suatu perbuatan maladministrasi atau pelanggaran terhadap peraturan yang berada dalam kompetensinya.

Singkatnya, menurut penyusun bahwa dibentuknya Dewan Kehormatan Advokat di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam fiqh, yaitu prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya hak asasi manusia seperti yang fungsi yang dimiliki oleh *wilayah al-Mazalim* dan *wilayah al-Hisbah*.

B. Saran-Saran

1. Untuk memperkecil kontroversi negatif kepada aparat penegak hukum terutama advokat, kiranya dalam membantu menangani, mengontrol, dan

mencari keadilan, peran Dewan Kehormatan Advokat, perlu ditingkatkan lagi, baik dalam tingkat daerah maupun pusat.

2. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik yang berprofesi sebagai polisi, hakim, jaksa, penasihat hukum atau bahkan mahasiswa (khususnya hukum) yang masih berkecimpung di bangku kuliah, setidaknya benar-benar mensiasati kontroversi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian upaya penegakan hukum dan pengembangannya terlaksana secara konkret yang berkeadilan dan berkemanusiaan sesuai dengan yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang dan Agama, sesuai dengan hak-hak dan kewajiban manusia di depan hukum, khususnya ikut serta dalam mengawasi kinerja-kinerja advokat yang suka menyalahgunakan wewenang atau melanggar sumpah kode etik yang telah diucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

- Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ṭabārī, Muḥammad bin Jarīr Aṭ-, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Syaṛīkah al-Kasir, CD Program, 1991.
- Huda, Miftahul, "Dimensi Etis Pesan-Pesan Al-Qur'an: Sebuah Telaah Filsafat", *Tesis* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*, Alih bahasa Agus Fahri Hesein dkk. Cet. II Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Fauroni, R. Lukman, "Etika Bisnis dalam Al-Qur'an", dalam *Tesis* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

2. Kelompok Hadis

- Bukhārī, Imām al- *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Ttp.: Dār-al-Fikr, 1981.
- Muslim, Abū *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1972

3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

- A.M., Nur'ainy, "Profesi Penasehat Hukum dan Problematikanya bagi Sarjana Hukum Islam," dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. 36, No. II. Th. 2002, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.
- Ali, A. Mukti, *Etika Agama Islam dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dalam Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam*, Yogyakarta: Nida, 1991
- Azizy, Qodri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Jāib, Sa'di Abū, *Al-Qāmus Al-Fiqh Lugatan wa Iṣṭilāḥān*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1988
- Laily, Shulhah Nurul, "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Munawar, Atful, "Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Muntholib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Musfaidah, Siti "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmin Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nasrudin, "Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Nurdin "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Syaltūt, Maḥmūd, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, Alih bahasa Fachruddin HS. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- ‘Tinjauan Sistem Pengawasan di Indonesia dan Fiqh Siyasaḥ terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik’ dalam <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/tinjauan-sistem-pengawasan-di-indonesia.html>, diakses tanggal 25 Juli 2011.
- Wiguno, Hariati, “Membaca Sarjana Hukum Islam Terhadap RUU Advokat”, dalam *Makalah* Acara Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Oktober 2002.

4. Kelompok Lain-lain

- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Alih bahasa Farid Ma'ruf, Cet. VIII, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Anis, Ibrāhīm, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t. t.
- Badan Pembangunan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisis*, Jakarta: BPHN Kehakiman, 2000), hlm. 9.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Miskawaih*, Yogyakarta: Nur Cahya, 1983.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

- Callman, Carl, *Moral and Ethics*, New York: Prentice-Hall, 1988.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Kebebasan*, Alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fāris, Abū Ḥusain bin, *Al-Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dār al-Jil, t. t.
- Fakhri, Madjid, *Etika dalam Islam*, Alih bahasa Zakiyuddin Baidhawi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fazlurrahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Alih bahasa Taufiq Adnan Bandung: Mizan, 1992.
- Forum Keadilan* No. 16 Februari 1990.
- Hanafi, A. *Pengantar Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992
- Hasibuan, Otto, “Perlunya Pengawasan Advokat di Setiap Daerah”, dalam *Makalah* Seminar Eksistensi Advokat dalam Membela Keadilan, pada Hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2010 di Unissula, Semarang, Jawa Tengah.
- Huijbers, Theo, *Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Jurjanī, 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī Al-, *At-Ta'rīfah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1992
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Alih bahasa Ahmadie Thoha, Cet. III Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Kode Etik Advokat Indonesia
- Lav., Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- M., Amril, "Studi Pemikiran Filsafat Moral Ragīb al-Iṣfahānī", *Disertasi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Madjid, Nurkholis, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997
- Munir, Ghazali, “Pemikiran Etika Ibn Miskawaih dalam *Kitāb Tahzīb al-Akhlāq wa Tathīr al-A'rāq*”, *Tesis* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1990

- Nasution, Hasyim Syah, "Pemerintahan dan Keadilan dalam Pemikiran Politik Sayyid Quṭb", *Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1997
- Panjaitan, Johnson, "Perlunya Sanksi Bagi Advokat yang Nakal", dalam <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/tinjauan-sistem-pengawasan-di-indonesia.html>, diakses Tanggal 25 Juli 2011.
- Qal'ah, Muḥammad Rawas, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Nafais, 1996), hlm. 67.
- Said, H. Muh., *Etika Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial, Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Salim, Peter, dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Santosa, Achmad, "Pemberlakuan Mekanisme Pembuktian Terbalik dan Perlindungan *Whistle Blower*" dalam Makalah Acara Diskusi pada Hari Rabu Tanggal 21 April 2011 di Gedung IASPH, Universitas Indonesia.
- Sarmadi, H.A. Sukris, *Advokat: Legitasi-Non Ligitasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Simorangkir, JCT., et.al., *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi, Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995,
- Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet II, Bandung: Tarsito, 1972
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Syukur, Syarifuddin, "Aspek Etika dalam Islam: Suatu Kajian terhadap Pemikiran Etika Muhammad Iqbal", *Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1993.
- Tanjung, Hendri, 'Pengawasan dalam Pandangan Islam' dalam <http://warta-uika.blogspot.com/2011/07/pengawasan-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 25-07-2011
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana* Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995
- Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, Cet. IV, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.